

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024

A. Profil Para Pihak: Agnes Monica dan Arie Sapta Dermawan

1. Identitas dan Kedudukan Agnes Monica

Agnes Monica Muljoto yang dikenal secara profesional sebagai Agnez Mo merupakan seorang penyanyi dalam industri musik Indonesia yang memiliki posisi sebagai pelaku pertunjukan (performer) yang aktif dalam berbagai kegiatan pertunjukan musik komersial. Dalam kapasitasnya sebagai penyanyi profesional, Agnes Monica tidak hanya menjalankan fungsi artistik, tetapi juga terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan karya cipta lagu dalam bentuk pertunjukan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukannya tidak semata-mata sebagai individu kreatif, melainkan juga sebagai subjek hukum yang berpotensi terikat pada kewajiban hukum dalam ketentuan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lagu dalam konteks komersial.

Selanjutnya, dalam praktik pertunjukan musik, Agnes Monica bertindak sebagai pelaku pertunjukan yang membawakan lagu di hadapan publik dalam konser yang bersifat komersial.¹²⁴⁾ Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024, hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat telah mempertunjukkan lagu ciptaan Penggugat berjudul “Bilang Saja” dalam beberapa konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan secara komersial. Dengan demikian, peran Agnes Monica sebagai penyanyi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemanfaatan karya cipta yang memiliki konsekuensi ekonomi, sehingga menempatkannya dalam kerangka hukum *Performing Rights* sebagai bagian dari hak ekonomi pencipta.

Lebih lanjut, kedudukan hukum Agnes Monica dalam perkara ini berkaitan dengan posisinya sebagai pihak yang menggunakan karya cipta milik pencipta lagu, yaitu Arie Sapta Dermawan (Ari Bias), dalam suatu pertunjukan komersial. Hal ini

¹²⁴⁾ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (n.d.).

tercantum dalam putusan bahwa penggunaan lagu tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau lisensi dari pencipta sebagai pemegang hak ekonomi. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum hak cipta, tindakan tersebut menempatkan Agnes Monica sebagai pihak yang berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta, khususnya dalam konteks kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* atas penggunaan lagu dalam pertunjukan publik.

Dalam kaitannya dengan sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Agnes Monica secara tegas berkedudukan sebagai pihak Tergugat. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa gugatan diajukan oleh pencipta lagu Arie Sapta Dermawan terhadap Agnes Monica sebagai pelaku pertunjukan yang menggunakan lagu ciptaannya tanpa izin dalam kegiatan komersial. Dengan demikian, keterlibatan Agnes Monica dalam perkara ini tidak hanya sebagai pelaku industri musik, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban atas sengketa pembayaran royalti *Performing Rights* antara penyanyi dan pencipta lagu, yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

2. Identitas dan Kedudukan Arie Sapta Dermawan (Ari Bias)

Arie Sapta Dermawan yang dikenal dengan nama Ari Bias merupakan seorang pencipta lagu dalam industri musik Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai subjek utama dalam ketentuan perlindungan hak cipta. Sebagai pencipta, Ari Bias memiliki hubungan hukum langsung dengan karya cipta yang dihasilkannya, sehingga secara normatif memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak yang melekat pada ciptaan tersebut. Dalam konteks hukum hak cipta, pencipta tidak hanya dipandang sebagai penghasil karya intelektual, tetapi juga sebagai pemegang hak yang memiliki kewenangan eksklusif atas penggunaan ciptaannya, terutama dalam kegiatan yang bersifat komersial.

Kepemilikan hak cipta atas lagu “Bilang Saja” secara tegas melekat pada Arie Sapta Dermawan sebagai pencipta lagu tersebut. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Penggugat adalah komposer yang menciptakan lagu “Bilang Saja” yang kemudian digunakan dalam pertunjukan oleh pihak lain. Dengan demikian, hubungan antara pencipta dan ciptaan bersifat langsung dan tidak terputus, sehingga

setiap bentuk penggunaan lagu tersebut, khususnya dalam pertunjukan publik, harus didasarkan pada izin atau lisensi dari pencipta sebagai pemilik hak.

Lebih lanjut, kedudukan Arie Sapta Dermawan sebagai pencipta menempatkannya sebagai pemegang hak ekonomi dalam hukum hak cipta. Hak ekonomi tersebut memberikan kewenangan eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial dari setiap pemanfaatan ciptaan, termasuk dalam bentuk pertunjukan komersial yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa penggunaan lagu oleh penyanyi dalam konser tanpa izin telah mengakibatkan kerugian terhadap hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, hak ekonomi pencipta menjadi dasar utama lahirnya kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* dalam setiap penggunaan lagu di hadapan publik.

Dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Arie Sapta Dermawan berkedudukan sebagai pihak Penggugat yang mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyanyi sebagai pelaku pertunjukan. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap penggunaan lagu ciptaannya secara komersial tanpa izin oleh Tergugat. Dengan demikian, posisi Arie Sapta Dermawan dalam sengketa ini tidak hanya sebagai pencipta lagu, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif menuntut perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi atas ciptaannya dalam kerangka sengketa royalti *Performing Rights* antara pencipta dan penyanyi.

3. Hubungan Hukum Para Pihak

Hubungan hukum antara pencipta lagu Arie Sapta Dermawan (Ari Bias) dan penyanyi Agnes Monica dalam perkara ini berakar pada penggunaan karya cipta musik dalam suatu pertunjukan komersial. Dalam ketentuan hukum hak cipta, hubungan tersebut pada prinsipnya lahir dari adanya pemberian izin atau lisensi dari pencipta kepada pihak yang menggunakan ciptaannya. Namun demikian, hal ini tercantum dalam putusan bahwa penggunaan lagu “Bilang Saja” oleh penyanyi dalam konser dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta. Dengan demikian, hubungan hukum yang seharusnya bersifat kontraktual berubah menjadi hubungan hukum yang disengketakan akibat tidak terpenuhinya dasar legal berupa lisensi.

Selain itu, dalam struktur hubungan hukum para pihak, terdapat peran penyelenggara konser sebagai pihak yang menjalankan kegiatan komersial atas pertunjukan musik tersebut. Dalam putusan disebutkan bahwa konser dilaksanakan di beberapa kota oleh pihak penyelenggara yang bergerak di bidang hiburan dan memiliki kepentingan ekonomi dalam penyelenggaraan acara . Kehadiran penyelenggara konser memperluas konstruksi hubungan hukum karena tidak hanya melibatkan pencipta dan penyanyi, tetapi juga pihak yang secara langsung memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta dalam suatu layanan publik yang bersifat komersial.

Keterkaitan antara hak dan kewajiban dalam konteks *Performing Rights* terlihat dari adanya hak ekonomi pencipta atas penggunaan lagu serta kewajiban pihak pengguna untuk memperoleh izin dan membayar royalti. Dalam perkara ini, pencipta memiliki hak eksklusif atas penggunaan lagu “Bilang Saja”, sedangkan penyanyi sebagai pelaku pertunjukan berkedudukan sebagai pihak yang menggunakan karya cipta tersebut dalam kegiatan komersial. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa setiap penggunaan ciptaan secara komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta sebagai pemegang hak . Dengan demikian, hubungan hukum para pihak mencerminkan adanya keterikatan antara hak pencipta dan kewajiban pengguna dalam sistem perlindungan hak cipta.

Potensi konflik hukum dalam hubungan tersebut muncul ketika penggunaan karya cipta dilakukan tanpa izin dari pencipta. Dalam perkara ini, sengketa timbul karena penyanyi tetap mempertunjukkan lagu dalam konser tanpa memperoleh lisensi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta lagu. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara penggunaan karya cipta dan kewajiban hukum yang melekat menjadi faktor utama yang memicu sengketa royalti *Performing Rights* antara pencipta dan penyanyi dalam perkara ini.

B. Kronologi Sengketa

1. Awal Mula Penggunaan Lagu

Lagu “Bilang Saja” merupakan ciptaan Arie Sapta Dermawan (Ari Bias) yang diciptakan sebagai bagian dari karya musik dalam industri rekaman Indonesia. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa lagu tersebut merupakan ciptaan Penggugat yang telah ada sejak tahun 2003 dan menjadi bagian dari album yang dirilis pada periode yang sama. Dengan demikian, sejak awal penciptaannya, lagu tersebut telah memiliki status sebagai objek hak cipta yang dilindungi secara hukum, dengan hak ekonomi yang melekat pada pencipta sebagai pemegang hak.

Seiring dengan perkembangan industri musik, lagu “Bilang Saja” kemudian digunakan dan dikenal luas dalam berbagai konteks pemanfaatan musik. Penggunaan lagu dalam industri tidak hanya terbatas pada distribusi rekaman, tetapi juga mencakup pemanfaatan dalam pertunjukan publik oleh berbagai pihak. Dalam konteks ini, lagu yang telah dipublikasikan memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali oleh pelaku industri, termasuk penyanyi, dalam kegiatan yang bersifat komersial. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lagu dalam ekosistem musik membuka ruang penggunaan yang luas, namun tetap berada dalam koridor hukum hak cipta.

Selanjutnya, lagu “Bilang Saja” menjadi bagian dari repertoar pertunjukan yang dibawakan oleh penyanyi dalam konser. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat sebagai pelaku pertunjukan telah membawakan lagu tersebut dalam beberapa konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Masuknya lagu ke dalam daftar lagu yang dipertunjukkan menunjukkan adanya peralihan dari penggunaan pasif sebagai karya rekaman menjadi penggunaan aktif dalam pertunjukan langsung di hadapan publik.

Relevansi lagu tersebut dalam konser komersial terletak pada nilai ekonominya sebagai bagian dari pertunjukan yang menghasilkan keuntungan. Pertunjukan musik yang menghadirkan lagu-lagu populer, termasuk “Bilang Saja”, menjadi daya tarik utama dalam kegiatan komersial yang melibatkan penyanyi, penyelenggara, dan penonton. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa penggunaan lagu tersebut dilakukan dalam konser yang bersifat komersial, sehingga

menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memperoleh izin dari pencipta . Dengan demikian, sejak awal penggunaannya dalam pertunjukan, lagu tersebut telah berada dalam ruang lingkup sengketa potensial terkait royalti *Performing Rights* antara pencipta dan penyanyi.

2. Penggunaan Lagu dalam Pertunjukan Komersial

Penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam perkara ini terjadi dalam rangkaian pertunjukan musik yang diselenggarakan di beberapa kota, yaitu Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa konser dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 di Surabaya, 26 Mei 2023 di Jakarta, dan 27 Mei 2023 di Bandung sebagai bagian dari kegiatan pertunjukan yang melibatkan penyanyi dan penyelenggara acara . Rangkaian konser tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lagu tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara berulang dalam beberapa kegiatan yang terorganisir.

Dalam pelaksanaan konser tersebut, Agnes Monica sebagai penyanyi membawakan lagu ciptaan Arie Septa Dermawan berjudul “Bilang Saja” di hadapan publik. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat sebagai pelaku pertunjukan telah mempertunjukkan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta. Dengan demikian, penggunaan lagu oleh penyanyi tidak hanya merupakan aktivitas artistik, tetapi juga merupakan bentuk pemanfaatan karya cipta yang berada dalam lingkup hak ekonomi pencipta, khususnya dalam konteks *Performing Rights*.

Selain keterlibatan penyanyi, terdapat pula peran penyelenggara konser sebagai pihak yang melaksanakan dan mengelola kegiatan pertunjukan. Dalam putusan dijelaskan bahwa penyelenggara merupakan pihak yang bergerak di bidang hiburan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan konser di berbagai kota tersebut . Kedudukan penyelenggara ini menunjukkan adanya dimensi komersial yang lebih luas dalam hubungan hukum para pihak, karena penyelenggara menjadi pihak yang secara langsung mengorganisasi kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dari pertunjukan musik.

Sifat komersial dari pertunjukan musik dalam perkara ini merupakan aspek penting yang menegaskan relevansi kewajiban hukum dalam pembayaran royalti

Performing Rights. Konser yang diselenggarakan tidak hanya bertujuan sebagai ekspresi seni, tetapi juga sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi melalui penjualan tiket dan bentuk komersialisasi lainnya. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa penggunaan lagu dilakukan dalam pertunjukan yang bersifat komersial, sehingga setiap pemanfaatan karya cipta tersebut pada prinsipnya mensyaratkan adanya izin dari pencipta. Dengan demikian, penggunaan lagu dalam konser tersebut menjadi dasar munculnya sengketa antara penyanyi dan pencipta terkait kewajiban pembayaran royalti.

3. Tidak Adanya Izin dan Timbulnya Sengketa

Permasalahan utama dalam perkara ini berawal dari tidak adanya lisensi atau izin dari pencipta lagu Arie Sapta Dermawan (Ari Bias) terhadap penggunaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan komersial. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Penggugat menegaskan telah menerapkan mekanisme direct licensing, sehingga setiap penggunaan lagu ciptaannya dalam kegiatan komersial harus memperoleh persetujuan langsung darinya sebagai pencipta. Dengan demikian, ketiadaan izin tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lagu tidak didasarkan pada hubungan hukum yang sah dalam bentuk perjanjian lisensi.

Penggunaan lagu oleh penyanyi Agnes Monica dalam konser yang diselenggarakan di beberapa kota dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat sebagai pelaku pertunjukan telah membawakan lagu “Bilang Saja” tanpa memperoleh izin dari Penggugat sebagai pencipta. Dalam perspektif hukum hak cipta, tindakan tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip bahwa setiap penggunaan ciptaan secara komersial harus didasarkan pada persetujuan pemegang hak, baik melalui lisensi langsung maupun mekanisme lain yang sah.

Ketiadaan izin tersebut menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, khususnya dalam konteks *Performing Rights*. Hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol dan memperoleh manfaat finansial atas penggunaan ciptaannya. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa penggunaan lagu tanpa izin telah mengakibatkan hilangnya

hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan lagu tersebut dalam pertunjukan komersial. Dengan demikian, tindakan penggunaan tanpa izin tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki implikasi yuridis yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Kondisi tersebut kemudian menjadi titik awal timbulnya konflik hukum antara pencipta dan penyanyi dalam perkara ini. Sengketa muncul ketika pencipta menyadari adanya penggunaan lagu tanpa izin dan tidak terpenuhinya hak ekonomi yang seharusnya diterima. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Penggugat melakukan upaya klarifikasi dan somasi terhadap penggunaan lagu tersebut sebelum akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, tidak adanya izin atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial menjadi faktor utama yang memicu sengketa royalti *Performing Rights* antara pencipta dan penyanyi.

4. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa antara pencipta lagu Arie Sapta Dermawan (Arie Bias) dan penyanyi Agnes Monica pada awalnya dilakukan di luar pengadilan, namun tidak mencapai kesepakatan. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Penggugat telah melakukan komunikasi dan somasi kepada pihak Tergugat terkait penggunaan lagu “Bilang Saja” tanpa izin, tetapi tidak diperoleh penyelesaian yang memenuhi hak pencipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian secara damai tidak berhasil, sehingga mendorong para pihak untuk menempuh jalur hukum.

Sebagai tindak lanjut, Arie Sapta Dermawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat terkait dugaan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa izin. Pengajuan gugatan ini menandai dimulainya proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan, dengan fokus pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam konteks *Performing Rights*.

Setelah diajukan, perkara tersebut secara resmi didaftarkan dan memperoleh nomor register perkara. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa gugatan diterima

dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024. Registrasi ini memberikan kepastian administratif bahwa sengketa telah masuk dalam sistem peradilan dan akan diperiksa serta diputus oleh majelis hakim.

Dengan didaftarkannya perkara tersebut, sengketa antara pencipta dan penyanyi secara resmi masuk ke dalam ranah hukum formal. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa perkara diperiksa oleh Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa hak cipta . Dengan demikian, permasalahan yang semula bersifat privat antara para pihak berkembang menjadi sengketa yuridis yang diselesaikan melalui proses peradilan, sekaligus menegaskan bahwa objek sengketa berupa royalti *Performing Rights* memiliki konsekuensi hukum yang dapat diuji dan diputus secara formal.

C. Fakta Perkara dan Proses dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat

1. Posita dan Tuntutan Penggugat

Dalam perkara ini, Arie Sapta Dermawan (Ari Bias) sebagai pencipta lagu mengajukan dalil bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas karya musiknya yang berjudul “Bilang Saja”. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Penggugat mendalilkan adanya penggunaan ciptaannya secara komersial oleh penyanyi tanpa izin yang sah dari pemegang hak . Dengan demikian, dasar utama gugatan terletak pada pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam konteks *Performing Rights*, yaitu hak untuk mengontrol penggunaan ciptaan dalam pertunjukan publik.

Penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta menjadi inti dari posita yang diajukan dalam gugatan. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat sebagai penyanyi telah membawakan lagu “Bilang Saja” dalam beberapa konser tanpa memperoleh lisensi dari Penggugat sebagai pencipta. Dalam konstruksi hukum hak cipta, tindakan tersebut dipandang sebagai penggunaan ciptaan secara komersial yang tidak sah, karena tidak didasarkan pada persetujuan pemegang hak. Oleh karena itu, penggunaan tanpa izin tersebut dijadikan sebagai dasar utama untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan adanya kerugian yang dialami, baik dalam aspek ekonomi maupun moral. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa akibat penggunaan lagu tanpa izin, Penggugat kehilangan hak ekonominya sebagai pencipta serta mengalami kerugian terkait tidak dihormatinya hak moral atas ciptaan tersebut. Kerugian ekonomi berkaitan dengan tidak diterimanya royalti *Performing Rights*, sedangkan kerugian moral berkaitan dengan tidak dicantumkan nama pencipta sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektualnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil terhadap Tergugat. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas pelanggaran hak cipta, termasuk kerugian ekonomi yang dihitung berdasarkan penggunaan lagu dalam beberapa konser serta kerugian moral yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan mencerminkan upaya pencipta untuk memperoleh pemulihan atas hak ekonomi dan moral yang dilanggar dalam sengketa royalti *Performing Rights* antara pencipta dan penyanyi.

2. Jawaban dan Eksepsi Tergugat

Dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan dalam penentuan subjek hukum (*error in persona*). Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat mempersoalkan penulisan identitas nama dalam gugatan, yang dianggap tidak sesuai dengan identitas resmi sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan. Argumentasi ini digunakan untuk menunjukkan adanya cacat formil dalam gugatan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang digugat, sehingga menurut Tergugat gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain itu, Tergugat pada prinsipnya menolak adanya kewajiban pembayaran royalti *Performing Rights* yang dibebankan kepadanya. Dalam jawabannya, Tergugat tidak sependapat dengan dalil bahwa penyanyi sebagai pelaku pertunjukan merupakan pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pembayaran royalti kepada pencipta. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat menolak seluruh

dalil gugatan kecuali yang secara tegas diakui . Penolakan tersebut mencerminkan perbedaan penafsiran mengenai subjek hukum yang memikul kewajiban dalam pemenuhan hak ekonomi pencipta.

Lebih lanjut, Tergugat mengemukakan argumentasi bahwa tanggung jawab atas penggunaan karya cipta dalam pertunjukan komersial seharusnya berada pada pihak penyelenggara konser. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat berpendapat penyelenggara konser sebagai pihak yang memanfaatkan karya cipta dalam layanan publik yang bersifat komersial semestinya berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab . Dengan demikian, Tergugat berupaya mengalihkan konstruksi tanggung jawab dari penyanyi sebagai pelaku pertunjukan kepada penyelenggara sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi utama dari kegiatan tersebut.

Argumentasi tersebut diperkuat dengan dasar hukum yang merujuk pada mekanisme pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat mendasarkan pendapatnya pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang mengatur bahwa penggunaan lagu secara komersial dalam layanan publik dilakukan dengan pembayaran royalti melalui LMKN. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat berpendapat bahwa kewajiban pembayaran royalti tidak dibebankan kepada penyanyi, melainkan kepada pihak penyelenggara atau pengguna yang secara langsung mengelola kegiatan komersial. Dengan demikian, jawaban dan eksepsi Tergugat menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penafsiran hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam sengketa royalti *Performing Rights* antara pencipta dan penyanyi.

3. Proses Persidangan

Proses persidangan dalam perkara ini diawali dengan pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat, yaitu pencipta lagu Arie Sapta Dermawan (Ari Bias). Hal ini tercantum dalam putusan bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan

oleh Penggugat . Tahapan ini menegaskan posisi awal sengketa, yaitu adanya dalil pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu “Bilang Saja” oleh penyanyi dalam pertunjukan komersial tanpa izin dari pencipta.

Selanjutnya, Tergugat, yaitu penyanyi Agnes Monica, menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya berisi penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat, serta mengajukan eksepsi terkait aspek formil dan substansi gugatan . Penyampaian jawaban ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian, karena memperlihatkan adanya perbedaan pandangan hukum antara pencipta dan penyanyi mengenai kewajiban dalam pembayaran royalti *Performing Rights*.

Dalam tahap berikutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara di hadapan majelis hakim. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa persidangan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, sementara Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut . Pemeriksaan ini mencakup pendalaman terhadap dalil gugatan, jawaban, serta alat bukti yang diajukan, sehingga memberikan dasar bagi hakim untuk menilai fakta hukum yang terjadi dalam sengketa antara pencipta dan penyanyi.

Secara keseluruhan, tahapan proses perkara di Pengadilan Niaga dalam perkara ini mengikuti mekanisme hukum acara perdata, dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, penyampaian jawaban, hingga pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa Pengadilan Niaga menjalankan proses pemeriksaan perkara hak cipta sesuai dengan kewenangannya . Dengan demikian, proses persidangan menjadi sarana formal untuk menguji sengketa royalti *Performing Rights* antara pencipta lagu dan penyanyi berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Majelis hakim menilai posisi hukum para pihak, yaitu Arie Sapta Dermawan (Ari Bias) sebagai pencipta lagu “Bilang Saja” yang memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, serta Agnes Monica sebagai penyanyi yang bertindak sebagai pelaku pertunjukan dalam konser komersial. Penggugat berhak atas ciptaan, sedangkan

Tergugat menggunakan lagu dalam kegiatan komersial. Dengan demikian, hubungan hukum para pihak diposisikan dalam kerangka perlindungan hak cipta, khususnya terkait penggunaan karya musik dalam konteks *Performing Rights* antara pencipta dan penyanyi.

Selanjutnya, majelis hakim juga mempertimbangkan kompleksitas sengketa yang timbul dalam praktik industri musik, terutama terkait penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti. Sengketa ini tidak hanya melibatkan pencipta dan penyanyi, tetapi juga menyentuh peran penyelenggara konser serta mekanisme pengelolaan royalti melalui lembaga manajemen kolektif. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai pihak yang wajib memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial. Kompleksitas tersebut menunjukkan adanya celah penafsiran dalam penerapan norma hukum hak cipta di lapangan.

Dalam kondisi tersebut, penafsiran hukum oleh hakim menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penyelesaian perkara. Majelis hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga menilai fakta penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial serta ketiadaan izin dari pencipta sebagai dasar pertimbangan. Hal ini tercantum dalam putusan bahwa setiap penggunaan ciptaan secara komersial wajib memperoleh izin dari pencipta, sehingga penggunaan tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, hakim berperan dalam mengkonkretkan norma hukum ke dalam peristiwa konkret yang melibatkan sengketa royalti *Performing Rights* antara pencipta dan penyanyi.

Amar putusan perkara ini pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu “Bilang Saja” secara komersial tanpa izin. Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian ekonomi akibat penggunaan lagu tersebut dalam beberapa konser serta dibebankan biaya perkara. Putusan ini menegaskan perlindungan hak ekonomi pencipta dan tanggung jawab hukum dalam sengketa royalti *Performing Rights*.